



Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHAP;

Nomor 11/Pid.C/2021/PN Bls

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Bengkalis, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : **Harri Tambunan Bin Buha Tambunan**
Tempat /Tanggal Lahir : Medan / 07 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jalan Gajah Mada Km 14 RT 003 RW 009,
Kel. Talang Mandi, Kec. Mandau, Kab
Bengkalis

Terdakwa II

Nama : **Farida Siregar Binti Jupri Siregar**
Tempat /Tanggal Lahir : Duri/ 07 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Gajah Mada Km 14 RT 001 RW 015,
Kel. Talang Mandi, Kec. Mandau, Kab
Bengkalis

Terdakwa III

Nama : **Mawarni Rosiana Simamora Binti
Tolopan Simamora (Alm)**
Tempat /Tanggal Lahir : Dolok Sanggul (Sumut)/ 10 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Gajah Mada RT 002 RW 010, Kel.
Titian Antui, Kec. Pinggir, Kab Bengkalis

Terdakwa IV

Nama : **Cristyn Rosalia Silitonga**

Tempat /Tanggal Lahir : Jakarta / 09 Januari 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jalan Gajah Mada Km 14 RT 003 RW 005,
Kel. Talang Mandi, Kec. Mandau, Kab
Bengkalis

SUSUNAN PERSIDANGAN:

BELINDA ROSA ALEXANDRA, S.H.

HAKIM

ASNIM ARINA

PANITERA PENGANTI

Hakim membacakan catatan yang diajukan oleh Penyidik pada
Kepolisian Resor Bengkalis Sektor Pinggir Nomor: BP/54/VI/2021/Reskrim
tanggal 30 Juni 2021;

Para Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar para Terdakwa
telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan
kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 4 (empat) orang
saksi yaitu:

1. Saksi Harlinson Swandi Simarmata Bin Sihol Simarmata (Alm)

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan
keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan
Penyidik Resor Bengkalis Sektor Mandau pada hari Selasa tanggal 15 Juni
2021;

2. Saksi Siswanto Bin Sisro Harsono (Alm)

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan
keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan
Penyidik Resor Bengkalis Sektor Mandau pada tanggal hari Selasa tanggal 15
Juni 2021;

3. Saksi Sugiarto Bin Siparman

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan
keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyidik Resor Bengkalis Sektor Mandau pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021;

4. Saksi Yon Marono Bin Bakaruddin

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Resor Bengkalis Sektor Mandau pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah karung berondolan buah sawit
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Rangka MHJBE21CK212973 dengan Nomor Mesin JBE2E12103999;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Rangka MH2J9A41 dengan Nomor Mesin JBCJE7452453;

Kemudian, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Setelah itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.C/2021/PN Bls

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dan keterangan para Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
BENGKALIS KELAS II
putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana dan oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Harri Tambunan Bin Buha Tambunan, Terdakwa II Farida Siregar Binti Jupri Siregar, Terdakwa III Mawarni Rosiana Simamora Binti Tolopan Simamora (Alm) dan Terdakwa IV Cristyn Rosalia Silitonga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana **Terdakwa I Harri Tambunan Bin Buha Tambunan, Terdakwa II Farida Siregar Binti Jupri Siregar, Terdakwa III Mawarni Rosiana Simamora Binti Tolopan Simamora (Alm) dan Terdakwa IV Cristyn Rosalia Silitonga** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah karung berondolan buah sawitDimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Rangka MHJBE21CK212973 dengan Nomor Mesin JBE2E12103999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Rangka MH2J9A41 dengan Nomor Mesin JBCJE7452453; Dikembalikan kepada yang berhak melalui para Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh Belinda Rosa Alexandra, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Asnim Arina sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik sebagai Penuntut Umum dan para Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Asnim Arina

Belinda Rosa Alexandra, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)